

Bahaya Kebiasaan Berhutang

Islam adalah agama yang mulia. Islam telah mengatur seluruh permasalahan di dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk di dalamnya adalah permasalahan hutang-piutang. Islam tidak hanya membolehkan seseorang berhutang kepada orang lain, tetapi Islam juga mengatur adab-adab dan aturan-aturan dalam berhutang.

Hukum Berhutang

Hukum asal dari berhutang adalah boleh (*jaa-iz*). Allah *subhānahu wa ta'aala* menyebutkan sebagian adab berhutang di dalam Al-Qur'an. Allah *subhānahu wa ta'aala* berfirman:

{ يَا فَكْتُوبُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى }

“Hai orang-orang yang beriman! Apabila kalian ber-mu'aamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya.” (QS Al-Baqarah: 282)

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* pernah berhutang. Di akhir hayat beliau, beliau masih memiliki hutang kepada seorang Yahudi, dan hutang beliau dibayarkan dengan baju besi yang digadaikan kepada orang tersebut.

Diriwayatkan dari 'Aisyah *radhiallaahu'anhaa*, bahwasanya dia berkata:

(اشْتَرَىٰ طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَىٰ أَجَلٍ فَرَهْنَهُ دِرْعَهُ - م صلى الله عليه وسلم - النَّبِيِّ أَنْ)

“Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* membeli makanan dari seorang Yahudi dengan tidak tunai, kemudian beliau menggadaikan baju besinya” (HR Al-Bukhari no. 2200)

Kebiasaan Sering Berhutang

Akan tetapi, banyak kaum muslimin yang menganggap remeh hal ini. Mereka merasa nyaman dengan adanya hutang yang “melilit” dirinya. Bahkan, sebagian dari mereka di dalam hidupnya tidak pernah sedetik pun ingin lepas dari hutang. Sebelum lunas pinjaman yang pertama, maka dia ingin meminjam lagi untuk yang kedua, ketiga dan seterusnya.

Jika hal ini dibiarkan, maka ini akan berlarut-larut dan akan “menular” kepada orang lain di sekitarnya. Terlebih lagi, dengan banyaknya fasilitas untuk berhutang yang disediakan oleh lembaga-lembaga, badan-badan atau perusahaan-perusahaan yang menganut sistem ribawi. Dan parahnya, tidak hanya orang-orang awam yang terlibat dengan hal-hal seperti ini, orang yang sudah lama mengaji, orang berilmu dan orang-orang kaya pun turut berpartisipasi dalam “meramaikannya”. *Na’uudzu billaahi min dzaalika*.

Rasulullah *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* sangat takut berhutang dan sangat takut jika hal tersebut menjadi kebiasaannya. Mengapa demikian?

Diriwayatkan dari ‘Aisyah *radhiallaahu ‘anhaa*, bahwasanya dia mengabarkan, “Dulu Rasulullah *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* sering berdoa di shalatnya:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ وَأَعُوذُ بِكَ (بِكَ مِنَ الْمَأْتَمِ وَالْمَعْرَمِ)

“*Ya Allah! Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab kubur, dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal dan dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Ya Allah! Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hal-hal yang menyebabkan dosa dan dari berhutang*”

Berkatalah seseorang kepada beliau:

(مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيذُ مِنَ الْمَعْرَمِ ؟)

“*Betapa sering engkau berlindung dari hutang?*”

Beliau pun menjawab:

(. حَدَّثَ فَكَذَّبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ , إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا عَرَمَ)

“*Sesungguhnya seseorang yang (biasa) berhutang, jika dia berbicara maka dia berdusta, jika dia berjanji maka dia mengingkarinya*” (HR Al-Bukhaari no. 832 dan Muslim no. 1325/589)

Perlu dipahami bahwa berhutang bukanlah suatu perbuatan dosa sebagaimana telah disebutkan. Tetapi, seseorang yang terbiasa berhutang bisa saja mengantarkannya kepada perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah *subhānahu wa ta’āla*. Pada hadits di atas disebutkan dua dosa akibat dari kebiasaan berhutang, yaitu: berdusta dan menyalahi janji. Keduanya adalah dosa besar bukan?

Mungkin kita pernah menemukan orang-orang yang sering berhutang dan dililit oleh hutangnya. Apa yang menjadi kebiasaannya? Bukankan orang tersebut suka berdusta, menipu dan mengingkari janjinya? *Allaahumma innaa na’udzu bika min dzaalika*.

Memberi Jaminan Ketika Berhutang

Mungkin di antara pembaca ada yang mengatakan, “Bukankan Rasulullah *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* sendiri berhutang?”

Ya, Rasulullah *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* berhutang karena sangat membutuhkan hal tersebut pada saat itu. Coba kita perhatikan dengan seksama *hadiits* yang telah disebutkan. Bukankan yang dihutangi oleh Rasulullah *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* adalah makanan? Jika benar-benar memiliki kebutuhan, maka hal tersebut bukanlah sesuatu yang tercela.

Tetapi perlu diingat, Rasulullah *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* telah melakukan hal yang mulia ketika beliau berhutang. Apakah hal yang mulia tersebut? Beliau menggadaikan baju besinya sebagai jaminan. Apabila beliau tidak mampu membayarnya, maka baju besi itulah yang menjadi pembayarannya.

Begitulah seharusnya yang kita lakukan ketika berhutang. Kita harus memiliki jaminan dalam berhutang. Jaminan-jaminan tersebut bisa berupa:

1. **Harta yang dimiliki**

Misalkan seseorang ingin membeli motor, dia memiliki uang di simpanannya sebanyak Rp 15

juta. Uang tersebut tidak berani dia keluarkan, karena menjadi simpanan usahanya yang harus di sisakan di simpanan bisnisnya, untuk berjaga-jaga dalam permodalan atau karena hal-hal lain. Kemudian orang tersebut membeli motor dengan kredit seharga Rp 15 juta kepada seseorang dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Hal seperti ini tidak tercela, karena seandainya dia meninggal, maka dia memiliki jaminan harta yang ada di simpanannya.

2. **Menggadaikan barang (*Ar-Rahn*)**

Hal ini telah dijelaskan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam*.

3. **Mengalihkan hutang kepada piutang yang dimiliki (*Al-Hawaalah/Al-Hiwaalah*)**

Misalkan si A memiliki piutang (orang lain [si B] berhutang kepadanya) sebesar Rp 5 juta, kemudian orang tersebut ingin berhutang kepada si C sebesar Rp 5 juta. Si A mengatakan kepada si C, “Bagaimana menurutmu jika piutangku pada si B menjadi jaminan hutang ini.” Kemudian si C pun menyetujuinya. Maka hal tersebut juga tidak tercela dan pengalihan seperti ini diperbolehkan di dalam Islam. Seandainya si A meninggal, maka hutang tersebut menjadi tanggung jawab si B untuk membayarkannya kepada si C.

4. **Mencari penanggung jawab atas hutang yang dimiliki (*Al-Kafaalah*)**

Misalkan seseorang membutuhkan biaya yang sangat besar secara mendadak, seperti: biaya operasi yang diakibatkan oleh kecelakaan. Orang tersebut tidak memiliki uang atau harta sebagai jaminannya. Pihak rumah sakit meminta orang tersebut mencari seorang penanggung jawab (*kafil*) atas hutangnya tersebut. Seandainya orang tersebut kabur atau meninggal dunia, maka penanggung jawabnyalah yang membayarkan hutangnya kepada rumah sakit. Hal ini diperbolehkan dengan syarat penanggung jawab tersebut mampu untuk membayarkan hutangnya atau mampu mendatangkan orang yang berhutang tersebut apabila dia kabur.

Keburukan Jika Hutang Tidak Sempat Dilunasi

Jika tidak memiliki jaminan-jaminan yang telah disebutkan di atas, sebaiknya jangan membiasakan diri untuk berhutang. Karena orang yang meninggal sedangkan dia memiliki tanggungan hutang, maka dia akan mendapatkan banyak keburukan. Setidaknya penulis sebutkan tiga keburukan pada tulisan ini.

Keburukan pertama: Tidak dishalati oleh tokoh-tokoh agama dan masyarakat

Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* tidak menshalati jenazah yang memiliki hutang.

صَلَّى :إِذْ أَتَى بِجَنَازَةٍ، فَقَالُوا -مُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ :قَالَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- عَنْ سَلْمَةَ بِنِ الْأَكْوَعِ (لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أَتَى بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، :قَالُوا ((فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا ؟)) :لَا، قَالَ :قَالُوا ((هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ؟)) :عَلَيْهَا، فَقَالَ ثَلَاثَةٌ دَنَانِيرَ، فَصَلَّى :قَالُوا ((فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا ؟)) :نَعَمْ، قَالَ :قِيلَ ((هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ؟)) :بِأَرْسُولِ اللهِ، صَلَّى عَلَيْهِ، قَالَ :قَالُوا ثَلَاثَةٌ دَنَانِيرَ، :قَالُوا ((فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ؟)) :لَا، قَالَ :قَالُوا ((هَلْ تَرَكَ شَيْئًا ؟)) :صَلَّى عَلَيْهَا، قَالَ :أَيُّ بِالثَّلَاثَةِ، فَقَالُوا أَرَّ عَلَيْهِ، :قَالَ :صَلَّى عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللهِ، وَعَلَى دَيْنِهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ :قَالَ أَبُو قَتَادَةَ، ((صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ)) :قَالَ

Diriwayatkan dari Salamah bin Al-Akwa' *radhiallaahu 'anhu*, dia berkata, “Dulu kami duduk-duduk di sisi Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam*, kemudian didatangkanlah seorang jenazah. Orang-orang yang membawa jenazah itu pun berkata, ‘Shalatilah dia!’ Beliau pun bertanya, ‘Apakah dia punya hutang?’ Mereka pun menjawab, ‘Tidak.’ Beliau pun bertanya, ‘Apakah dia meninggalkan harta peninggalan?’ Mereka pun menjawab, ‘Tidak.’ Kemudian beliau pun menshalatinya. Kemudian didatangkan lagi jenazah yang lain. Orang-orang yang membawanya pun berkata, ‘Shalatilah dia!’ Beliau pun bertanya, ‘Apakah dia punya hutang?’ Mereka pun menjawab, ‘Ya.’ Beliau pun bertanya, ‘Apakah dia meninggalkan harta peninggalan?’ Mereka pun menjawab, ‘Ada tiga dinar.’ Kemudian beliau pun menshalatinya. Kemudian didatangkanlah jenazah yang ketiga. Orang-orang yang membawanya pun berkata, ‘Shalatilah dia!’ Beliau pun bertanya, ‘Apakah dia meninggalkan harta peninggalan?’ Mereka pun menjawab, ‘Tidak.’ Beliau pun bertanya, ‘Apakah dia punya hutang?’ Mereka pun menjawab, ‘Ada tiga dinar.’ Beliau pun berkata, ‘Shalatlal kalian kepada sahabat kalian! Kemudian Abu Qatadah pun berkata, ‘Shalatilah dia! Ya Rasulullah! Hutangnya menjadi tanggung jawabku.’ Kemudian beliau pun menshalatinya.” (HR Al-Bukhaari no. 2289)

Hadits di atas jelas sekali menunjukkan bahwa Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* tidak mau menshalati orang yang punya hutang. Hal ini sebagai bentuk pengajaran beliau bahwa membiasakan diri untuk berhutang sedangkan dia tidak memiliki jaminan adalah sesuatu yang buruk. Oleh karena itu, sudah selayaknya orang-orang terpendang, tokoh masyarakat dan agama melakukan hal seperti ini ketika ada orang yang meninggal dan dia memiliki tanggungan hutang.

Keburukan kedua: Dosa-dosanya tidak akan diampuni sampai diselesaikan permasalahannya dengan orang yang menghutangnya

Diriwayatkan dari Abu Qatadah *radhiallaahu 'anhu* dari Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam*:

(؟ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَنْكُرَ عَنِّي خَطَايَايَ)

“Bagaimana menurutmu jika aku terbunuh di jalan Allah, apakah dosa-dosaku akan diampuni?”

Beliau pun menjawab:

(ذَلِكَ نَعْمَ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ إِلَّا الدَّيْنَ فَإِنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِي)

“Ya, dengan syarat engkau sabar, mengharapkan ganjarannya, maju berperang dan tidak melarikan diri, kecuali hutang. Sesungguhnya Jibril ‘alaihissalam baru memberitahuku hal tersebut” (HR Muslim no. 4880/1885)

Hadits di atas menjelaskan bahwa ibadah apapun, bahkan yang paling *afdhal* sekalipun yang merupakan hak Allah tidak bisa menggugurkan kewajiban untuk memenuhi hak orang lain.

Keburukan ketiga: Ditahan untuk tidak masuk surga, meskipun dia memiliki banyak amalan sampai diselesaikan permasalahannya dengan orang yang menghutangnya

Diriwayatkan dari Tsauban, Rasulullah *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

(وَالَّذِينَ دَخَلُوا الْجَنَّةَ, وَالْغُلُولِ, الْكِبْرِ: مَنْ مَاتَ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ ثَلَاثٍ)

“Barang siapa yang mati sedangkan dia berlepas diri dari tiga hal, yaitu: kesombongan, *ghuluul* (mencuri harta rampasan perang sebelum dibagikan) dan hutang, maka dia akan masuk surga. (HR At-Tirmidzi no. 1572, Ibnu Majah no. 2412 dan yang lainnya. Syaikh Al-Albani mengatakan, “Shahih” di *Shahih Sunan Ibni Majah*)

Nasehat Seputar Hutang

Oleh karena, sebelum mengakhiri tulisan ini, ada beberapa hal yang ingin penulis nasihatkan untuk diri penulis dan pembaca sekalian:

1. Janganlah membiasakan diri untuk berhutang. Terutama berhutang yang tidak memiliki jaminan.
2. Fasilitas untuk berkecimpung di dalam riba sangatlah banyak sekali di zaman ini. Oleh karena itu, janganlah kita biarkan diri kita berkecimpung di dalamnya! Diriwayatkan dari ‘Abdullah bin Mas’ud, Rasulullah *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

(لَعَنَ اللَّهُ أَكِلَ الرِّبَا ، وَمُوكِلَهُ ، وَشَاهِدَهُ ، وَكَاتِبَهُ)

“Allah melaknat pemakan riba, yang memberi makan, saksi dan juru tulisnya” (HR Ahmad no. 3725. Syaikh Syu’aib mengatakan, “*Shahih li ghairih.*”)

3. Apabila ingin berhutang, maka niatkanlah dengan hati yang jujur untuk segera melunasi hutang tersebut pada waktu yang telah dijanjikan. Insya Allah, Allah akan membantu pelunasannya. Rasulullah *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:
(.اللَّهُ عَنْهُ ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتَلَفَهُ اللَّهُ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَى)

“Barang siapa meminjam harta manusia dan dia ingin membayarnya, maka Allah akan membayarkannya. Barang siapa yang meminjamnya dan dia tidak ingin membayarnya, maka Allah akan menghilangkan harta tersebut darinya.” (HR Al-Bukhaari no. 2387)

4. Apabila telah sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka segeralah membayar hutang tersebut dan jangan menunda-nundanya, terkecuali pada saat itu kita tidak memiliki harta untuk membayarnya. Orang yang memiliki harta untuk membayar hutangnya, tetapi dia sengaja memperlambat pembayarannya, maka dianggap sebagai suatu kezoliman/dosa. Rasulullah *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* :
(مَطْلُ الْغَنِيِّ ظَلْمٌ)

“Memperlambat pembayaran hutang untuk orang yang mampu membayarnya adalah kezaliman.” (HR Al-Bukhaari no. 2288 dan Muslim no. 4002/1564)

5. Jika benar-benar tidak mampu membayar hutang pada waktu yang telah ditentukan, maka bersegeralah meminta maaf kepada orang yang menghutangi dan minta tenggang waktu untuk membayarnya.

Demikian tulisan yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan mohon perkenannya untuk menyampaikan kepada yang lain.

(اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْتَمِ وَالْمَغْرَمِ)